



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERHUBUNGAN



ديتاس قرحويون

Jl. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu. Tlp/Fax. (0643) 7426333 / 7426280 - Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR/22 /SK/2021

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian dalam Negeri maka dalam meningkatkan standar perilaku, kompetensi transparansi dan integritas aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah diperlukan kode etik pegawai;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perhubungan tentang Kode Etik pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Qanun.....

8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2006 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
- b. Kode Etik Pegawai adalah Pedoman, Sikap Tingkah Laku, dan Perbuatan Pegawai di dalam Melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- c. Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di Lingkungan Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 2

1. Menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
2. Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama dan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama

Pasal 3

Kode etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.

2.Susunan.....

2. Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri dari:
 - 1). 1 (Satu) orang Ketua
 - 2). 1 (Satu) Orang Sekretaris
 - 3). Sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota
3. Daftar nama nama susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik pegawai tercantum dalam lampiran II keutusan ini
4. Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 6

Setiap Pelanggarn terhada Kode Etik Pegawai Merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 7

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Redelong

Pada tanggal: 20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH**



ABDUL GANI, SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 196902 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bener Meriah
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

TANGGAL :20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

Etika dalam Bernegara meliputi :

- a) Melaksanakan sepenuhnya pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Bernegara;
- c) Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas
- e) Akntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif
- h) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidsk benar.

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- c) Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e) Menjalिन kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
- f) Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
- h) Mengembangkan Pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka Peningkatan kinerja organisasi;
- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam Bermasyarakat Meliputi:

- a) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b) Memeberikan pelayanan secara empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

- e) Berorientasi terhadap peningkatan, kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Etika Terhadap Diri Sendiri

- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan dan sikap;
- e) Memiliki daya juang yang tinggi;
- f) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h) Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.


Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi;

- a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Mejunjung Tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam wadah Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENER MERIAH

- KETUA : ABDUL GANI, SP, M.Si
- SEKRETARIS : RAHMADANI, ST, MT
- ANGGOTA : 1. LUKMAN HAKIM, ST
2. SUPIARDI, S.STP, M.Si
3. KHAIRUL WAJDI, SE, M.A.P
4. ARMAS, S.Sos
5. SAWALLUDDIN, SE
6. ROSVILLIA RAHMADHANTI, S.Pd
7. MAINOPA, ST
8. AHMAD SYAFWANDI, S.Kom
9. ESWINNO
10. PUTRI FADHILLA CHANIAGO, S.ST (TD)
11. ISNA LATIFAH, A.Md. LLAJ
12. YOGI ERIK SANDY D.S, A.Md. LLAJ
13. BELLATRIX DAMAYANTO PUTRI, A.Md.LLAJ

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENER MERIAH



ABDUL GANI, SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 198902 1 001